BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini dan untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, penyelenggaraan pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga perlu diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Bupati;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintagh Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaam dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas jenis dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat)bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik–Integratif yang selanjutnya disebut PAUD-HI adalah upaya pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaran PAUD-HI.
(2) Tujuan ditetapkannya Peratuan Bupati ini adalah terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
   a. pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
   b. perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada;
   c. penyeleanggaraan pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah;
   d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam upaya PAUD-HI.
(3) PAUD-HI mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:
   a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
   b. pelayanan yang berkesinambungan;
   c. pelayanan yang non diskriminasi;

d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat.

(4) Arah kebijakan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
   a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis layanan PAUD-HI;
   b. peningkatan kualitas penyelenggaran pelayanan PAUD-HI;
   c. peningkatan koordisasi badan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait, baik lokal maupun nasional;
   d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta melibatkan masyarakat termasuk dunia usaha dan media masa dalam penyelenggaraan pelayan PAUD-HI; dan
   e. pada setiap anak harus mendapatkan pendidikan 1 (satu) tahun di PAUD-HI sebelum memasuki pendidikan Sekolah Dasar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. PAUD-HI;
b. strategi dan sasaran;
c. tugas dan tanggung jawab;
d. penyediaan layanan PAUD-HI di satuan pendidikan;
e. gugus tugas;
f. peran serta masyarakat;
g. pembiayaan;
h. penghargaan; dan
i. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PAUD-HI

Pasal 4

(1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan PAUD-HI.
(2) Penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
   a. melaksanakan pelayanan PAUD;
   b. melakukan pembinaan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
   c. melakukan supervisi atas kegiatan PAUD;
   d. melakukan advokasi;
   e. memberikan pelatihan kepada penyelenggaraan dan/atau tenaga pelayanan; dan
   f. melakukan evalusi dan pelaporan.
(3) Dalam penyelenggaran pelayan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah memberi layanan berupa :
   a. pendidikan;
   b. kesehatan;
   c. sosial;
   d. pengasuhan;
   e. penyuluhan;
   f. fasilitasi; dan
   g. perlindungan.

(4) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. layanan pengembangan anak sesuai standar pencapaian perkembangan anak;
   b. pendidikan karakter dan penerapan disiplin;
   c. Penyelenggaraan pendidikan 1 tahun pra Sekolah Dasar (SD);
   d. nomor Pokok Sekolah Nasional dan Data Pokok Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Masyarakat;
   e. kebun, kantin dan koperasi.

(5) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada (3) meliputi:
   a. pememriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin, obat cacing;
   b. penyuluhan kesehatan untuk orang tua dan anak.

(6) Layanan sosial dan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada yat (3) huruf c dan huruf d dalam bentuk:
   a. perlindungan;
   b. rehabilitas untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran; dan
   c. penyuluhan kepada orang tua.

(7) Layanan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dalam bentuk penyuluhan kepada orang tua dan pemerintah gampong tentang hak anak untuk memiliki identitas anak (KIA).

(8) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk layanan terkait akses, kualitas, peran serta masyarakat dan pemerintahan gampong setempat dan penyediaan kebijakan dan regulasi yang mendukung layanan PAUD-HI.

(9) Layanan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dalam bentuk:
   a. layanan pos pelayanan terpadu (posyandu);
   b. layanan Bina keluarga Balita (BKB) atau pendidikan pengasuh bagi orang tua dan pengasuh; dan
   c. layanan PAUD.

(10) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dalam bentuk:
   a. penyuluhan tentang jaminan keamanan; dan
   b. perlindungan hukum dari tindak pelantaran dan kekerasan terhadap anak didalam keluarga.

BAB V
STRATEGI DAN SASARAN

Pasal 5

(1) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan semua lintas sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing.

(2) Strategi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. sosialisasi kepada satuan pendidikan, masyarakat, dan pemangku kepentingan;
   b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha dan organisasi terkait;
   c. peningkatan dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
   d. penyediaan layanan yang merata dan terjangkau dan berkualitas dengan prioritas kepada anak dari keluarga miskin;
   e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;

f. pemberdayaan peran serta dan partisipasi tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat pada umumnya;
g. kemitraan dengan akademi, dunia usaha, dunia industri, organisasi mitra dan organisasi profesi; dan
h. meningkatkan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antar instansi pemerintah dan lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait.

(3) Strategi PAUD-HI pada satuan pendidikan dengan menerapkan:
a. standar pelayanan minimal bidang pendidikan anak usia dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. penyediaan pelayanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) gampong terdapat 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini; dan
c. program wajib mengikuti pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun pra pendidikan dasar bagi anak usia dini.

Pasal 6

(1) Sasaran PAUD-HI pada satuan pendidikan di Kabupaten adalah:
a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
b. satuan pendidikan yang meyelenggarakan pendidikan anak usia dini baik yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten maupun masyarakat;
c. pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
d. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan Kader-kader masyarakat;
e. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
f. Pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten;
g. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
h. media masa; dan
i. lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan mitra pembangunan nasional.

(2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas satuan PAUD berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk satuan PAUD jalur non formal sejenis.

(3) Penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
a. penyelenggara layanan kesehatan dan gizi yakni pusat kesehatan masyarakat dengan didukung oleh jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
b. penyelenggara pelayanan peningkatan kapasitas orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak yakni Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya;
c. penyelenggara pelayanan pembangunan kesehatan bersumber daya masyarakat yakni pos pelayanan terpadu (Posyandu) atau sebutan lainnya; dan
d. penyelenggara pelayanan keagamaan.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

(1) Penyelenggara PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintahan kabupaten, pemerintah gampong masyarakat.
(2) Pemerintah kabupaten dan pemerintah gampong merupakan ketersediaan layanan paud paling sedikit 1 (satu) gampong terdapat 1 (satu) paud dan pemerintahan gampong juga dapat memberikan.
(3) Dukungan melalui alokasi dana gampong.
(4) Ketersediaan layanan paud sebagaiman dimaksud pada ayat (2) untuk pelaksanaan program wajib mengikuti PAUD pra pendidikan dasar 1 (satu) tahun bagi anak usia dini.
(5) Anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.
(6) Penyelenggaraan Pelayanan PAUD-HI pada satuan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten dilakukan secara terintegrasi, Sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Pasal 8

(1) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD-HI dan prasekolah dasar 1 (satu) tahun di tingkat kabupaten adalah Bupati.
(2) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat kecamatan Adalah camat.
(3) Penanggung jawab penyelenggaraan PAUD-HI di tingkat gampong adalah keuchik.

Pasal 9

(1) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    b. Dinas Kesehatan;
    c. Dinas Sosial;
    d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan; dan
    f. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.
(2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, superpisi, advokasi, pelatihan, evaluasi dan pelaporan terkait layanan PAUD-HI.

Pasal 11

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, melaksanakan pelayanan fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, evaluasi, dan pelaporan terkait layan kesehatan paling sedikit meliputi

pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian makanan tambahan kepada anak penyuluhan kesehatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak dan penyuluhan untuk orang tua.

Pasal 12

Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi, perlindungan, rehabilitas untuk anak yang mengalami kasus kekerasan, atau penelantaran, dan penyuluhan kepada orang tua.

Pasal 13

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada orang tua anak di satuan pendidikan terkait pendataan anak usia dini, pemenuhan hak anak memiliki akta kelahiran dan kartu identitas anak.

Pasal 14

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e, melaksanakan pelayanan, fasilitasi, bimbingan teknis, supervisi, advokasi dan penyuluhan kepada pemerintah gampong terkait komitmen, pelaksanaan, dan kemitraan dalam PAUD-HI pada satuan pendidikan dan layanan penyuluhan tentang Pengasuhan dan pemenuhan kesejahteraan anak oleh keluarga.

Pasal 15

Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Kabupaten, pembangunan serta bertanggungjawab dalam pelaksanaan syariat islam dan melakukan pembinaan serta pengawasan hukum syariat islam.

BAB VII
PENYEDIAAN LAYANAN PAUD-HI PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 16

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintah gampong melaksakan pendataan, perhitungan kebutuhan dan memastikan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) gampong terdapat 1 (satu) PAUD.
(2) Ketersediaan Layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 17

(1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), berperan sebagai penyelenggaran layan PAUD-HI dengan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Layanan PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mandiri atau bermitra dengan penyelenggaraan

dan/atau tenaga pelayanan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak.

Pasal 18

Satuan pendidikan yang menyelenggarakan PAUD-HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

a. menyusun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam pengembangan PAUD-HI yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan dan perlindungan anak;
b. menerapkan KTSP ke dalam program rutin (bulanan, mingguan, dan harian) yang memuat komponen pelaksanaan PAUD-HI;
c. menyediakan sarana dan prasarana layanan PAUD-HI di satuan pendidikan;
d. bekerjasama dengan orangtua serta tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program *parenting*;
e. bergabung dalam organisasi profesi seperti ikatan guru Taman Kanak-Kanak Indonesia dan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia, dan aktif di gugus PAUD untuk memperluas jaringan kemitraan;
f. bermitra dengan penyelenggara kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan,dan/ atau perlindungan anak;
g. melaporkan program PAUD-HI di satuan PAUD kepada instansi terkait untuk mendapatkan pembinaan dan fasilitas.

Pasal 19

Puskesmas, Posyandu atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan pembinaan kesehatan dan gizi bagi orang tua dan anak paling sedikit penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan serta pemberian asupan makanan bergizi/vitamin.

Pasal 20

Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) atau sebutan lainnya menyelenggarakan layanan tumbuh kembang anak, penanaman karakter dan akhlak melalui peran serta orang tua anak usia dini.

BAB VIII
GUGUS TUGAS

Pasal 21

Dalam rangka melaksanakan layanan PAUD-HI dibentuk gugus tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertugas:

a. mengkoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
b. mensingkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD-HI pada satuan pendidikan pada organisasi perangkat daerah;
c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD–HI pada satuan pendidikan;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI pada satuan pendidikan;

e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD–HI pada satuan pendidikan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
    a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
    b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
    c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI pada satuan pendidikan;
    d. dukungan sumber daya;
    e. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PUAD-HI pada satuan pendidikan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PAUD-HI antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang sah dan tidak mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 25

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan bagi pelaksanaan PAUD-HI.
(2) Bentuk kriteria penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD-HI secara teknis opersional terhadap penyelenggaran PAUD-HI dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab langsung dibidang PAUD-HI.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 November 2021 M
25 Rabiul Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 November 2021 M
25 Rabiul Akhir 1443 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI